



PENETAPAN

Nomor 001/Pdt.P/2015/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Inanna binti Abdul Latif, umur 45, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jamur (Lorong Panti Asuhan) No. 05 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 001/Pdt.P/2015/PA.Pal. telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Inanna binti Abdul Latif (Pemohon) menikah dengan almarhum Sahrir Baso bin Baso Salewangan pada tanggal 18 Agustus 1992 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2015/PA. Pal. Hal. 1 dari 10 hal.



Nomor 18/02/VIII/1992 tanggal 09 Januari 2015, dari pernikahan tersebut

Inanna binti Abdul Latif (Pemohon) dan alm. Sahrir Baso bin Baso Salewangan tidak memiliki anak (ba'daddukhul);

2. Bahwa pada tanggal 11 September 1992 alm. Sahrir Baso bin Baso Salewangan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kota Poso dikarenakan sakit, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 26/06/M/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014;

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Sahrir Baso bin Baso Salewangan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus persyaratan dari kantor PT. TASPEN atas hak TASPEN yang ditinggalkan oleh alm. Sahrir Baso bin Baso Salewangan;

5. Bahwa untuk mengambil uang tersebut diatas, pihak PT. TASPEN meminta Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Inanna binti Abdul Latif (Pemohon) sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Sahrir Baso bin Baso Salewangi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/VIII/1992 tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi SK Pensiun an. Sahrir NIP. 570007527 Nomor : 882.5/528/PD-PENS/92 tanggal 29 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sahrir Nomor : 26/06/M/XI/2004 tanggal 6 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili an. Inanna Abd. Latif Nomor 471.12/01/PEM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Duyu, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun an Inanna Abd. Latif yang dikeluarkan oleh Kantor PT. TASPEN, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.5);

Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2015/PA. Pal. Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Buku Tabungan Rekening BRI Unit Manonda Nomor Rekening 3334-01-004537-4, an. Inanna Abd. Latif telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.6);

B. Saksi-Saksi.

1. Nahira binti Tiro, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Umar Syarif No. 02 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, namun sebatas sebagai teman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sahrir Baso (almarhum) dan telah hidup rukun membina rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa almarhum Sahrir Baso selama hidupnya hanya punya isteri 1 (satu) orang yakni Pemohon dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa almarhum Sahrir Baso meninggal dunia karena sakit di rumah Sakit Umum Poso;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dalam rangka pencairan tabungan pada PT. TASPEN Palu;

2. Nurlia binti Tahir, umur 46. tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Jamur (Lorong Panti Asuhan) No. 05 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Sahrir Baso;
- Bahwa almarhum Sahrir Baso semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dalam rangka pencairan tabungan pada PT. TASPEN Palu;
- Bahwa almarhum Sahrir Baso sewaktu meninggal dunia hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yakni Pemohon;
- Bahwa penyebab kematian almarhum Sahrir Baso karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Sahrir Baso bin Baso Salewangan yang meninggal dunia tanggal 11 September 1992 dalam rangka pengurusan dan pengambilan tabungan pensiun almarhum Sahrir Baso pada PT. TASPEN Palu;

Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2015/PA. Pal. Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk mengurus pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1 s/d P6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Permohonan dengan almarhum Sahrir Baso, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah) adalah surat keputusan pensiun an. Sahrir Baso pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Tengah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status almarhum Sahrir Baso sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi akta kematian) an. Sahrir Baso isi bukti-bukti tersebut menjelaskan kematian almarhum, sehingga bukti tersebut secara formal dan materil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Nahira binti Tiro dan Nurlia binti Tahir) keduanya telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 s/d P3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sahrir Baso adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2015/PA. Pal. Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sahrir Baso telah meninggal dunia tanggal 11 September 1992 dan pada masa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Tengah yang masih aktif dan mempunyai tabungan pensiun pada PT. TASPEN Palu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Sahrir Baso telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sahrir Baso adalah Inanna binti Abdul Latif (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Sahrir Baso mempunyai tabungan pensiun pada PT. TASPEN Palu dan pecairan dan pengambilannya dibutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, maka Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Sahrir Baso ditetapkan untuk mengurus pencairan tabungan pensiunan almarhumah pada PT. TASPEN Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang terkait dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Sahrir Baso bin Baso Salewangan telah meninggal dunia tanggal 11 September 1992 di Kabupaten Poso;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sahrir Baso bin Baso Salewangan adalah Inanna binti Abdul Latif (Pemohon);
4. Menyatakan penetapan ahli waris ini dipergunakan hanya untuk mengurus pencairan tabungan pensiunan almarhum Sahrir Baso bin Baso Salewangan pada PT. TASPEN Palu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 04-02-2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Ketua Majelis; Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2015/PA. Pal. Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu Klas IA
Panitera

Drs. H. Sudirman